



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : website@pjnhk.go.id
<http://www.pjnhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0332/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMITE ETIK DAN HUKUM
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita HK.04.02/II/0284/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, maka untuk kelancaran kegiatan di Komite Etik dan Hukum diperlukan Sekretaris Komite Etik dan Hukum;
b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan di Komite Etik dan Hukum perlu menunjuk pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
c. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2537/Menkes/Per/XI/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/I/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
7. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS KOMITE ETIK DAN HUKUM DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Sekretaris Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita disamping tugas utamanya sebagai Kepala Subbagian Hukum, Organisasi dan Humas di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu :

Nama	:	Anwar, S.Psi.,MM
Tempat/Tgl Lahir	:	Sei Raya Karimun, 11 November 1966
NIP	:	196611111991031004
Pangkat/ Golongan	:	Penata TK. I-III/d
Jabatan Utama	:	Ka. Subbagian Hukum, Organisasi dan : Humas/SL2B
Jabatan Kedua	:	Sekretaris/Anggota Komite Etik dan Hukum/OS5y

KEDUA : Tugas Sekretaris Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah sebagai berikut


1. Menyusun agenda kegiatan Etik dan Hukum
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan agenda kegiatan Komite Etik dan Hukum
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Komite Etik dan Hukum
4. Menyusun draft laporan berkala dan insidentil

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditebitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2015



Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka Bag SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.